



KABUPATEN PADANG LAWAS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG LAWAS**

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan mata, lisan dan pikiran kepada hamba-NYA, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022.

Laporan ini merupakan perwujudan kegiatan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung-jawaban secara periodik.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan dimasa yang akan datang.

Semoga LKjIP yang kami susun dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022, dan dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik ditahun berikutnya.

Sibuhuan, 15 Februari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Lawas



MARKIAH HASIBUAN, SE
PEMBINA TK.I / IV.b
NIP. 19651124 198703 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 adalah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja yang diterapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas.

LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus (continues improvement) menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Good Local Governance).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas sebagai salah satu lembaga teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SKPD telah mengacu pada ketentuan-ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 Lawas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
17. Instruksi Presiden No. 07 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Publik.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02);Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 19 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas – Dinas Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas melaksanakan tugas pokok pemerintahan dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Perubahan Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2022 yang menjadi pedoman lembaga untuk meraih keberhasilan di masa mendatang dan selanjutnya disusun dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan organisasi dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematikanya sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 GAMBARAN UMUM
- 1.2 ASPEK STRATEGIK ORGANISASI
- 1.3 STRUKTUR ORGANISASI
- 1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 PERJANJIAN KINERJA
- 2.2 PERENCANAAN STRATEGIS
 - 2.1.1 VISI-MISI
 - 2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN
 - 2.1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 2.3 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS
- 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- 3.2 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

BAB IV : P E N U T U P

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek Strategis Organisasi, merupakan hal penting karena keberhasilan organisasi tidak terlepas hubungannya dengan lingkungan sekitar atau kemampuan menanggapi lingkungannya. Lingkungan dibagi dua yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal, merupakan kemampuan organisasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan nya sebagai bahan pertimbangan dalam memilih dan merumuskan strategi yang tepat. Lingkungan eksternal, merupakan kekuatan yang timbul di luar batas kendali organisasi dan sulit diramalkan yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari dua faktor yaitu peluang dan ancaman organisasi.

Dalam konteks Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Pedoman kerja yang jelas
- Komitmen tinggi dari pimpinan dan staf
- Disiplin yang tinggi
- Tersedianya Jaringan informasi

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Padang Lawas Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	15	18
3	D1	1	-	1
4	D3	12	286	298
5	S1	26	18	44
6	S2	-	-	-
7	S3	-	-	-
JUMLAH		42	319	361

Sumber : Dinas PPKBPPPA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022

b. Kelemahan

- Masih Kurangnya pemahaman PLKB terhadap Program Bangga Kencana.
- Penyuluh KB masih ada yang belum bersertifikasi.
- Sarana mobilitas tidak memadai.

Jumlahnya terbatas yaitu kendaraan Roda 2 sebanyak 54 unit (52 unit dalam kondisi baik dan 2 unit dalam kondisi rusak berat), apabila diliat dari jumlah desa/kelurahan sejumlah 304 Desa/ kelurahan.

- Masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur.
- Masih Kurangnya data pendukung pelaksanaan kegiatan.

- Masih kurangnya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kurangnya penyuluh KB yang terlatih.
- Masih kurangnya pemahaman para pemangku kebijakan terhadap Program Bangga Kencana untuk mempromosikan dan menggerakkan program Bangga Kencana di Masyarakat.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Tingginya komitmen Bupati dan Mitra Kerja lainnya.
- Koordinasi antar instansi terkait semakin baik.
- Tingginya dukungan masyarakat.
- Tersedianya peluang untuk mengikuti diklat.
- Respon SKPD cukup tinggi.

b. Hambatan

- Dukungan dana terbatas.
- Regulasi yang berubah-ubah.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas – Dinas Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas;

(2) Sekretaris terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.

(3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak terdiri dari:

- a. Seksi Advokasi Dan Penggerakan;

- b. Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PLKB;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- (4) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Seksi Jaminan Ber-KB;
 - b. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - c. Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
- (5) Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Hidup Keluarga
 - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum;
 - c. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi.
- (6) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan Anak;
 - c. Seksi Pemetaan Hak Anak, Data dan Informasi Anak.
- (7) Unit Pelaksana Teknis :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas – Dinas Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas melaksanakan tugas pokok pemerintahan dalam rangka Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Didalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pembinaan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas, antara lain :

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas Sebagai berikut :

- Menetapkan rencana program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Melaksanakakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku
- Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya.
- Menyampaikan laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang Tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

2. SEKRETARIAT

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas.
 - Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan Dinas.
 - Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
 - Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung.
 - Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
 - Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Sub Bagian Perencanaan

- a. Sub bagian perencanaan di pimpin oleh seorang kepala sub bagian dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
 - Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis P2KbpPA
 - Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Menyiapkan dan menyusun bahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lintas sektoral.
- Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan.
- Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi laporan kegiatan dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang keluarga berencana.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di bidang keluarga berencana.
- Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya
- Melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

4. Sub Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai.
 - Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan

dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian.

- Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor.
- Menyelenggarakan administrasi perkantorn.
- Melaksakan kebersihan dan keamanan kantor.
- Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai denganbiang tugasnya.

5. Sub Bagian Keuangan Dan Sarana

- a. Sub bagian keuangan dan sarana di pimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Keuangan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Sarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan
 - Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggung jawaban, dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
 - Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja.
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan.
 - Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya.
 - Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan progra dan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

- Mengkomplikasikan dan penyusunan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

6. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

- a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan dipimpin oleh seorang kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun bahan perumusan kebijakan, pembinaan, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- Menetapkan perkiraan sasaran pengembangan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- Mengumpulkan data dan menganalisis program pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- Membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk teknis di bidang tugasnya kepada bawahan.
- Melaksanakan koordinasi antar bidang dan unit kerja
- Menyiapkan perangkat peraturan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- Melakukan evaluasi program di bidang KB dan Pemberdayaan Keluarga.
- Memberi saran, pendapat kepada atasan sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan.

- Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- b. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsioanal penyuluh KB.
- Melaksanakan penyediaan dukungan operasional Penyuluh KB.
- Menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional.
- Melaksanakan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
- Melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE.
- Melaksanakan penyelenggaraan operasional advokasi dan KIE.
- Melaksanakan penetapan prakiraan sasaran advokasi dan KIE.
- Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE.
- Melaksanakan advokasi dan KIE serta konseling program KB dan kesehatan Reproduksi Remaja.
- Melaksanakan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi Program KB.
- Melaksanakan pemanfaatan prototife program KB, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan, pemberdayaan keluarga dan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
- Melaksanakan promosi kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual, bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.

- Menetapkan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program KB.
- Melaksanakan penyelenggaraan dukungan operasional penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program KB.
- Menetapkan prakiraan sasaran pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program KB
- Menetapkan petunjuk teknis pembangunan peran institusi masyarakat pedesaan (IMP) dalam program KB nasional.
- Melaksanakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan pergerakan institusi masyarakat pada program KB dalam rangka kemandirian.
- Menetapkan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB Nasional.
- Melaksanakan pengelolaan personil dalam mendukung program KB Nasional, termasuk jajaran medis teknis, tokoh Masyarakat dan Tokoh agama.
- Melaksanakan penyediaan dukungan operasional institusi masyarakat pedesaan dalam program KB nasional.
- Melaksanakan pembinaan teknis institusi masyarakat pedesaan dalam program KB nasional.
- Melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB Nasional dalam rangka kemandirian.
- Mendayagunakan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang di butuhkan.
- Mendayagunakan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kerja SDM
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

8. SEKSI PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PLKB

a. KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PLKB mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana penyuluhan dan pendayagunaan PLKB sesuai dengan rencana kerja dinas.
- Menyelenggarakan pendataan keluarga dan menetapkan penggunaan data keluarga dari hasil pendataan
- Menyelenggarakan orientasi petugas pendataan.
- Menyelenggarakan administrasi pendataan dan pelaporan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan laporan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Menetapkan hasil dan klasifikasi profil
- Menetapkan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera.
- Menyelenggarakan evaluasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Menyelenggarakan orientasi pendataan dan pentahapan institusi
- Melaksanakan pengadministrasian, pencatatan dan pelaporan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Melaksanakan penyusunan pengelolaan data dan pengembangan advokasi komunikasi informasi dan edukasi serta instansi masyarakat.
- Melakukan evaluasi pelaporan serta pengembangan media informasi
- Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier

- Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

9. SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA

a. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- Mencari, mengumpulkan, menghimpun bahan-bahan data untuk menetapkan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- Menentukan skala prioritas dan menetapkan sasaran kegiatan pengendalian pertumbuhan penduduk dan informasi keluarga.
- Melaksanakan program dan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- Melaksanakan pendataan, pengolahan, pemuktahiran, menganalisa dan penyediaan data keluarga.
- Memanfaatkan jaringan komunikasi untuk menyampaikan informasi perkembangan dan kemajuan di bidang pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kepada publik.
- Membuat dan menyusun laporan bulanan dan tahunan bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- Memonitor, mengevaluasi dan membuat laporan tentang hasil dari pelaksanaan program kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga kepada atasan.
- Memberi saran dan pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- Membimbing dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan

tugas.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUAGA

a. Kepala bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengarahkan penyusunan rencana program di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk penyusunan rencana kerja.
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
- Mendistribusikan tugas kepada kepala Sub Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
- Mengendalikan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimaslisasi tugas.
- Melaksanakan gerakan KB melalui peningkatan pelayanan dan peralatan kontrasepsi untuk meningkatkan kesertaan masyarakat dalam ber KB.
- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan dan penyuluhan keluarga berencana dalam upaya meningkatkan kualitas peayanan.
- Mengkoordinasikan kegiatan teknis bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan instansi terkait.

- Melakukan monitoring dan evaluasi program bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian progra.
- Memfasilitasi kerjasama bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan instansi terkait
- Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dala rangka meningkatkan kinerja pegawai.
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahan.
- Melaksanakan tugas lain yag diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasilnya.

11. SEKSI JAMINAN BER-KB

a. Kepala Seksi Jaminan Ber-KB mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
- Melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB, kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
- Melaksanakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan Kespro, termasuk pelayanan KB di Rumah Sakit.
- Melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran

peningkatan partisipasi pria, sasaran unmeet need, sasaran penanggulangan masalah kesehatan Reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

- Melaksanakan penyerasian dan penetapan kinerja serta kelayakan tempat pelayanan KB, KesPro, serta peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
- Melaksanakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
- Melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta KB.
- Melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB serta pembinaan PKB.
- Melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB
- Melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan KesPro.
- Melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman, memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan infeksi menular seksual.
- Melaksanakan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program Pelayanan KB dan KesPro.
- Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan KJP yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata.
- Melaksanakan distribusi, pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri.
- Melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB.
- Melaksanakan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional PKB.

- Menetapkan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional PKB.
- Melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. SEKSI PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB

a. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaaan Ber-KB mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun rencana kebijakan Pembinaan Kesertaaan Ber-KB.
- Menyusun rencana program dan kegiatan Subbidang Pembinaan Kesertaaan Ber-KB.
- Mengumpulkan baha-bahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembinaan Kesertaaan Ber-KB.
- Membantu melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka Pembinaan Kesertaaan Ber-KB.
- Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait pelaksanaan Pembinaan Kesertaaan Ber-KB.
- Menentukan dan menetapkan sasaran kegiatan penyelenggaraan Pembinaan Kesertaaan Ber-KB.
- Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pembinaan Kesertaaan Ber-KB.

13. SEKSI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

a. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja dan anggaran sub bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- Melakukan upaya-upaya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan pelaksanaan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Melakukan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan menuju kesejahteraan keluarga.
- Melaksanakan , menetapkan syarat-syarat pembentukan kelompok PPKS dan menetapkan pengembangan kualitas produk, pengembangan pendampingan kelompok UPPKS.
- Melakukan identifikasi, analisa dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Melakukan dan mengendalikan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- Melaksanakan pembinaan bagi kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga Lansia
- Menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan koordinasi, pembinaan terhadap kelembagaan atau perkumpulan yang ada tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- Memonitor, mengevaluasi dan membuat laporan tentang hasil dari pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

14. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS HIDUP KELUARGA

a. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Mengarahkan penyusunan rencana program bidang Kualitas Hidup Perempuan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja bidang Kualitas Hidup Perempuan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif,

- Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
- Mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Kualitas Hidup Perempuan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
- Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan / penilaian P2WKSS, RSSI, GSI/KSI dan perusahaan terbaik pembina tenaga kerja wanita untuk peningkatan kualitas hidup perempuan.

15. SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI

- a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup keluarga.
- b. Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Bidang Ekonomi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
 - Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi surat;
- Melakukan penyiapan bahan-bahan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kegiatan-kegiatan program pengaturan ekonomi;
- Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan perumusan kebijakan program pengaturan ekonomi;
- Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan masyarakat dan instansi terkait program-program pengaturan ekonomi;
- Melakukan penyiapan bahan-bahan pengendalian untuk kegiatan pengaturan ekonomi;
- Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan promosi dan kampanye sosial tentang pengaturan ekonomi;
- Melakukan penyiapan bahan-bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengaturan ekonomi;
- Melakukan bimbingan teknis bagi pendamping untuk kegiatan pendataan dan teknis lainnya bidang pengaturan ekonomi;
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

16. SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG SOSIAL POLITIK DAN HUKUM

a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga.

b. Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka politik sosial dan budaya dan menyiapkan hasil koordinasi untuk kegiatan selanjutnya;
- Melaksanakan kegiatan Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum di Kab/Kota;
- Menyiapkan bahan laporan bidang Politik, Sosial dan Budaya dengan mengkomplikasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

17. SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG KUALITAS KELUARGA DATA DAN INFORMASI.

a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan

Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga.

b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Keluarga Data dan Informasi mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Keluarga Data dan Informasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- Melakukan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pengendalian kualitas hidup perempuan di Kab/Kota;
- Menyampaikan laporan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan mengenai tugas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Melakukan inventarisasi pendataan Pembangunan Manusia Berbasis Gender;
- Menyiapkan bahan laporan bidang Kualitas Keluarga Data dan Informasi dengan mengkomplikasi data sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

18. BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK

- a. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- b. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - Menyusun rencana kegiatan dan anggaran di Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
 - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
 - Meneliti, menyeleksi dan memberikan disposisi atas surat-surat dan berkas surat yang disamapaikan oleh atasan dan mendistribusikannya kepada Sub-sub Bidang untuk diproses lebih lanjut;
 - Merencanakan. Melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran dan kegiatan bidang;
 - Meneliti setiap pengajuan konsep naskah dinas yang diajukan oleh Sub-sub Bidang;
 - Memberikan petunjuk teknis administratif dan mengarahkan tugas/pekerjaan sub-sun bidang;
 - Melaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - Melaksanakan kebijakan, pengintegrasian kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.
 - Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan advokasi dengan berbagai instansi dan institusi dalam upaya pengayoman dan perlindungan serta menegakkan hak-hak kaum perempuan

agar terhindar dari kekerasan dan trafficking terhadap perempuan.

- Melaksanakan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan khusus anak.
- Melaksanakan pengintegrasian ha-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan khusus anak.

19. SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN DATA KEKERASAN PEREMPUAN

a. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan proram/kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan.
- Melaksanakan fasilitasi pengintegrasian kebijakan Daerah tentang perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lansia dan penyandang cacat dan perempuan didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lansia dan penyandang cacat dan perempuan didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.
- Melaksanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan

20. SEKSI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN KEKERASAN ANAK

a. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak

Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.

b. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan program dan rencana kerja kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan Terhadap Anak;
- Melaksanakan kebijakan dalam perlindungan khusus anak dan kekerasan;
- Menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah untuk perlindungan khusus anak dan kekerasan anak;
- Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap perlindungan anak di sekolah-sekolah dan institusi pengelola anak dan keluarga;
- Melaksanakan penyuluhan dan advokasi terhadap hak-hak anak;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan institusi terkait dalam penanggulangan serta pencegahan kekerasan dan trafficking terhadap anak;
- Melaksanakan fasilitasi dan pengayoman anak yang mengalami tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang;
- Melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap organisasi anak dan remaja;
- Melaksanakan penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan perlindungan khusus anak dan kekerasan anak skala daerah;
- Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan perlindungan khusus anak dan kekerasan anak;
- Melaksanakan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan perlindungan khusus anak skala daerah;
- Melaksanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan

pelaksanaan Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan Anak; dan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan anak sesuai tugas dan fungsinya.

21. SEKSI PEMETAAN HAK ANAK, DATA DAN INFORMASI ANAK

- a. Seksi Pemetaan Hak Anak, Data dan Informasi Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.
- b. Kepala Seksi Pemetaan Hak Anak, Data dan Informasi Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan program / kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi pemetaan hak anak, data dan informasi anak berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- Melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala daerah;
- Mendistribusikan surat kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.
- bidang perlindungan anak sesuai tugas dan fungsinya.

22. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jabatan fungsional yang ada adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Penyuluh KKBPK). Dimana Penyuluh tersebut merupakan Pegawai Pusat, tetapi pendayagunaannya ada di Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan Perjanjian kinerja antara lain :

- a) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja pemberi amanah.
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara khusus tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja aparatur sekaligus sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan Punishment (sanksi).

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja Antara Kepala Daerah dengan Kepala Dinas, Kepala Dinas dengan Sekretaris dan Kepala Bidang, Sekretaris dengan Kepala sub Bagian dan Kepala Seksi dengan Kepala Bidang serta Kepala sub bagian dan Kepala Seksi, disajikan dalam bentuk lampiran.

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	5
2	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten /kota	4
3	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan	2

		terhadap anak	
4	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2
5	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100
6	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2
7	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)	2
8	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	5
9	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	120
10	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5
11	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	8
12	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1

13	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2
14	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100
15	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada
16	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25
17	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	82
18	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	91
19	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25
20	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100
21	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,5
22	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	547
23	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	10
24	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	38
25	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	60

2.2 PERENCANAAN STRATEGIS

2.2.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan cita cita atau kondisi masa depan suatu daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan atau isu isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah (lima tahun), serta harus sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 - 2024 yaitu :

“MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- BERIMAN** : Keadaan masyarakat yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berinteraksi dengan akhlak mulia, menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- CERDAS** : Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan intelektualitas, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan dan kompetensi, serta menguasai informasi.
- SEHAT** : Keadaan masyarakat terpenuhi kebutuhan untuk hidup dengan pola hidup sehat, berstatus gizi baik, dan usia harapan hidup tinggi.
- SEJAHTERA** : Keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara merata. Menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka

kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

BERBUDAYA : Suatu keadaan di mana masyarakat dalam interaksinya berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai kearifan lokal. Berkembangnya budaya membentuk masyarakat yang beradab, memiliki martabat kemanusiaan dan harga diri, serta karakter khas masyarakatnya.

KERJA KERAS : Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, disiplin dan pemanfaatan waktu yang optimal, beretos kerja, mengutamakan kinerja yang maksimal dan pencapaian target kinerja yang maksimal pula.

KERJA CERDAS : Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas kinerja, meminimalkan resiko kerja, memanfaatkan peluang dan mencari solusi terbaik, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, dan akuntabilitas kinerja.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencapai Visi. Rumusan Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan visi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam

pembangunan daerah. Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Padang Lawas selama 5 tahun ke depan adalah :

- Misi 1** : Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.
- Misi 2** : Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata.
- Misi 3** : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah.
- Misi 4** : Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang.
- Misi 5** : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan local.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas PPKBPPPA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
					2022
I	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,81
			Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	%	3,63
II	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustamaan Gender	Indeks pembangunan gender (IPG)	%	89
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	60

III	Meningkatnya Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%	0
			Persentase kekerasan terhadap anak	%	0,011
			Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	11,7

2.2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas untuk 5 (lima) tahun ke depan tertuang dalam Tabel 2.2

Tabel 2.1
Strategi dan Kebijakan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2020-2024

Visi	“MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS”			
Misi 2	Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses dan mutu pelayanan Keluarga Berencana • Pengendalian usia perkawinan pertama 	
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustamaa n Gender	Mensinergikan peran kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) agar mampu bersaing dalam pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan rapat Pokja PUG, Focal Point Gender dan Forum diskusi PUG 	

Meningkatnya Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan level capaian KLA • Meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan korban melalui lembaga layanan P2TP2A 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan level capaian KLA • Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan korban di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
---	---	--	---

2.3 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustamaan Gender	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	5	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	12.639.000
Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten /kota	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	62.678.000
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.600.000
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	36.159.000

			Kewenangan Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.600.000
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.600.000
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	5	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	14.243.000
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	120	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	14.243.000
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	102.506.079

Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	102.506.079
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	-	-
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.600.000
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.600.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	-	-
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	486.000.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	82	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	91	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	83.036.000

			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	1.648.314.000
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	187.200.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7.650.000
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8.400.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,5	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	433.378.900

Berencana			Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.459.200.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	547	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.155.750.000
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.059.800.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	10	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	33.000.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	38	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	117.600.000
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	60	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	3.015.000

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas sesuai tugas pokok dan fungsinya, tujuan, sasaran dan indikator yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target				Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		2021	2022	2023	2024		
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	5	5	7	9	Jumlah lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang telah dilatih PUG	Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Hidup

Gender Dan Pengarustamaan Gender							Keluarga
Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	4	4	5	5	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten	Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Hidup Keluarga
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	2	2	3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	2	2	2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100	100	Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani X 100% / jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten.	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	2	2	2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	2	2	2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab(APBD kab)	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten	5	5	7	9	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten	Bidang Perlindungan Hak Perempuan,

Perempuan dan Anak yang berkualitas	/kota yang mendapatkan pelatihan					yang mendapatkan pelatihan.	Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	120	120	120	150	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5	5	7	9	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	8	8	8	9	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	1	1	1	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2	2	2	2	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100	100	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan X 100% / jumlah korban kekerasan terhadap perempuan.	Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Ada	Ada	Ada	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	25	25	25	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	82	82	80	78	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun.	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	91	91	96	98	Jumlah Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) / jumlah sasaran masyarakat Program KKBPK (advokasi dan KIE) X 100%	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25	25	25	25	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Meningkatnya	Persentase Fasilitasi	100	100	100	100	Jumlah Faskes	Bidang Keluarga

Layanan Keluarga Berencana	Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP					yang siap melayani KB MKJP / jumlah Faskes X 100%	Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,5	20,5	22	25	Jumlah peserta KB Aktif Modern x 100% / Jumlah Pasangan Usia Subur	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	547	547	547	547	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	10	10	13	15	Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern / jumlah sasaran Peserta KB Pasca Persalinan X 100%	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	38	38	36	25	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah.	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	60	60	62	65	Jumlah Peserta KB pada Keluarga Penerima PBI / jumlah Keluarga PBI X 100%	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, serta indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperoleh berdasarkan pada indikator dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 – 2024 . Cara pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
85% s/d 100%	Sangat Baik
70 % s/d 85 %	Baik
55 % s/d 70 %	Cukup Baik
0 % s/d 55 %	Kurang

3.1.2 Capaian Kinerja Indikator sasaran Organisasi

Untuk capaian kinerja Organisasi diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategi yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara menghitung capaian melalui formulasi yang telah

ditetapkan. Untuk capaian dari masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						
1	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	5	2	40	Kurang
2	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten /kota	4	0	0	Kurang
3	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	2	100	Sangat Baik
4	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	2	100	Sangat Baik
5	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100	Sangat Baik
6	Meningkatnya	Jumlah lembaga layanan anak yang	2	2	100	Sangat Baik

	Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	mendapat pelatihan				
7	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	2	100	Sangat Baik
8	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	5	7	140	Sangat Baik
9	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	120	100	83	Baik
10	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5	7	140	Sangat Baik
11	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	8	10	125	Sangat Baik
12	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	0	0	Kurang
13	Meningkatnya Kelembagaan	Jumlah lembaga penyedia layanan	2	1	50	Kurang

	Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi				
14	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100	Sangat Baik
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Tidak Ada	0	Kurang
2	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	25	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	82	80	97	Sangat Baik
4	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	91	70	76	Baik
5	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25	25	100	Sangat Baik
6	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100	100	Sangat Baik
7	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,5	37,66	183	Sangat Baik
8	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	547	1.019	186	Sangat Baik

9	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	10	75,86	758	Sangat Baik
10	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	38	7	18	Kurang
11	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	60	40	66	Cukup Baik

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								
1	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustamaan Gender	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	5	5	100	5	2	40
2	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten /kota	4	3	75	4	0	0
3	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	2	100	2	2	100
4	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan	2	2	100	2	2	100

	Perempuan dan Anak yang berkualitas	minimal						
5	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	2	100	2	2	100
7	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	2	100	2	2	100
8	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	5	5	100	5	7	140
9	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	120	100	83	120	100	83
10	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5	5	100	5	7	140
11	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang	8	6	75	8	10	125

	Perempuan dan Anak yang berkualitas	mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota						
12	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	1	100	1	0	0
13	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2	1	50	2	1	50
14	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100	100	100	100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								
1	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Tidak Ada	0	Ada	Tidak Ada	0
2	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	25	100	25	25	100
3	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	82	83	98	82	80	97
4	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	91	90	98	91	70	76
5	Meningkatnya	Jumlah stakeholders/	25	25	100	25	25	100

	Layanan Keluarga Berencana	pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK						
6	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,5	18,8	91	20,5	37,66	183
8	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	547	547	100	547	1.019	186
9	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	10	20	200	10	75,86	758
10	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	38	73	52	38	7	18
11	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	60	55	91	60	40	66

Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
1	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustama	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	2	9	22

	an Gender				
2	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarustamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	0	5	0
3	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	3	66
4	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	2	100
5	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100
6	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	2	100
7	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	2	100
8	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang	7	9	77

	dan Anak yang berkualitas	mendapatkan pelatihan			
9	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	100	150	66
10	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	7	9	77
11	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	10	9	111
12	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0	1	0
13	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1	2	50
14	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
1	Meningkatnya Layanan Keluarga	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan	Tidak Ada	Ada	0

	Berencana	(GDPK) yang di-Perdakan			
2	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	25	100
3	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	80	78	102
4	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	70	98	71
5	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25	25	100
6	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100	100
7	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	37,66	25	150
8	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1.019	547	186
9	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	75,86	15	505
10	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	7	25	28
11	Meningkatnya Layanan	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima	40	65	61

	Keluarga Berencana	Bantuan Iuran (PBI)			
--	--------------------	---------------------	--	--	--

Tabel 3.4 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran dan Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								
1	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	5	2	40	12.639.000	11.959.000	94
2	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten /kota	4	0	0	62.678.000	54.098.000	86
3	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	2	100	193.600.000	137.900.000	71
4	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	2	100	36.159.000	34.639.000	95
5	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100	193.600.000	137.900.000	71
6	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	2	100	0	0	0
7	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota	2	2	100	193.600.000	137.900.000	71

		(APBD kab/kota)						
8	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	5	7	140	14.243.000	13.563.000	95
9	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	120	100	83	14.243.000	13.563.000	95
10	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5	7	140	102.506.07 9	99.860.000	97
11	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	8	10	125	102.506.07 9	99.860.000	97
12	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	0	0	0	0	
13	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	2	1	50	193.600.00 0	137.900.00 0	71
14	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100	193.600.00 0	137.900.00 0	71

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								
1	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Tidak Ada	0	0	0	0
2	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	25	100	486.000.000	450.000.000	92
3	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	82	80	97	40.000.000	39.650.000	99
4	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	91	70	76	1.826.990.000	1.811.070.050	99
5	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25	25	100	191.575.000	191.400.000	99
6	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100	100	16.050.000	14.550.000	90
7	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,5	37,66	183	1.893.128.900	1.818.490.000	96
8	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	547	1.019	186	3.215.550.000	1.990.659.819	61
9	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	10	75,86	758	33.000.000	33.000.000	100

10	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	38	7	18	117.600.000	115.533.250	98
11	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	60	40	66	3.015.000	3.015.000	100

3.2 AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN.

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2022 .

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2022, anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas untuk belanja langsung sebesar Rp. 11.261.987.519,-, yang direalisasikan sebesar Rp. 9.632.632.760,- atau 85,53 %.

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	5	2	40	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	12.639.000	11.959.000	94
2	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten /kota	4	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	62.678.000	54.098.000	86
3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	2	100	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.600.000	137.900.000	71
4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	2	100	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	36.159.000	34.639.000	95
5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.600.000	137.900.000	71
6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	2	100	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	0	0	0

					Kabupaten/Kota			
7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan /fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	2	100	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.600.000	137.900.000	71
8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	5	7	140	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	14.243.000	13.563.000	95
9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten /kota yang sudah dilatih	120	100	83	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	14.243.000	13.563.000	95
10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	5	7	140	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	102.506.079	99.860.000	97
11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	8	10	125	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	102.506.079	99.860.000	97
12	Jumlah kebijakan / program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang	1	0	0	-	0	0	0

	sudah dievaluasi							
13	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	2	1	50	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.600.000	137.900.000	71
14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.600.000	137.900.000	71
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								
15	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Tidak Ada	0	-	0	0	0
16	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	25	100	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	486.000.000	450.000.000	92
17	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	82	80	97	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	39.650.000	99
18	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	91	70	76	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	83.036.000	80.970.000	97
19					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	25.000.000	100
20					Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	1.648.314.000	1.634.460.250	99
21					Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui	70.640.000	70.639.800	99

					Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
22	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25	25	100	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	4.200.000	96
23					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	187.200.000	187.200.000	100
24	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100	100	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7.650.000	7.650.000	100
25					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8.400.000	6.900.000	82
26	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,5	37,66	183	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	433.378.900	359.290.000	82
27					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.459.200.000	1.459.200.000	100

28	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	547	1.019	186	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.155.750.000	1.155.750.000	100
29					Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.059.800.000	834.909.819	40
30	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	10	75,86	758	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	33.000.000	33.000.000	100
31	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	38	7	18	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	117.600.000	115.533.250	98
32	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	60	40	66	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	3.015.000	3.015.000	100

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPPA- PD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 14.551.221.215,-.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Rp. 3.313.516.696,-
2. Belanja Langsung Rp. 11.237.704.519,-

Rincian Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	75.317.000	66.057.000	87,70
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	62.678.000	54.098.000	86,31

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	12.639.000	11.959.000	94,61
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.243.000	13.563.000	95,22
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	14.243.000	13.563.000	95,22
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	102.506.079	99.860.000	97,41
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	102.506.079	99.860.000	97,41
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	36.159.000	34.639.000	95,79
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	36.159.000	34.639.000	95,79
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	193.600.000	137.900.000	71,22
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.600.000	137.900.000	71,22
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.624.000	29.592.000	96,63
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.292.000	22.511.000	96,64
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.332.000	7.081.000	96,57
Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.304.540	195.298.241	78,33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.157.400	3.976.000	95,63
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.694.000	21.090.000	85,40
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.109.640	46.773.190	99,28
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.902.500	9.457.300	79,45
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	7.620.000	63,50
Fasilitas Kunjungan Tamu	9.467.000	9.417.000	99,47
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.974.000	96.964.751	69,27
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.679.680.000	2.550.714.000	95,18
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000	1.924.000	98,66
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.800.000	10.540.000	56,06
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.658.930.000	2.538.250.000	95,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.195.000	37.641.400	64,68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.700.000	28.960.400	76,81
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.190.000	8.681.000	85,19
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.305.000	0	0
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	203.651.000	199.518.250	97,97

Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	83.036.000	80.970.000	97,51
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	3.015.000	3.015.000	100
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	117.600.000	115.533.250	98,24
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.461.529.000	2.411.150.050	97,95
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	4.200.000	96,00
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	25.000.000	100
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	1.648.314.000	1.634.460.250	99,15
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	70.640.000	70.639.800	99,99
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	187.200.000	187.200.000	100
Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	486.000.000	450.000.000	92,59
Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	39.650.000	99,12
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.459.200.000	1.459.200.000	100
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.459.200.000	1.459.200.000	100
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	482.428.900	406.840.000	84,33
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7.650.000	7.650.000	100
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	433.378.900	359.290.000	82,90
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	33.000.000	33.000.000	100
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8.400.000	6.900.000	82,14
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.155.750.000	1.155.750.000	100
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.155.750.000	1.155.750.000	100
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.059.800.000	834.909.819	40,53
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.059.800.000	834.909.819	40,53
JUMLAH	11.261.987.519	9.632.632.760	85,53

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 yang disusun ini merupakan wujud dukungan sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi semakin profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai umpan balik (*feed back*) bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2022 diukur berdasarkan indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 - 2024, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022 terdiri 3 (Tiga) sasaran. Bila dirinci, dari 3 (Tiga) sasaran indikator kinerja yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori sangat baik dengan nilai 85 sampai dengan 100 sebanyak 16 indikator Kinerja.
2. Pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan kategori baik dengan nilai 70 sampai dengan 84 sebanyak 2 indikator kinerja;
3. Pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan kategori cukup baik dengan nilai 55 sampai dengan 69 sebanyak 1 indikator kinerja .
4. Pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan kategori kurang baik dengan nilai kurang dari 54 sebanyak 6 indikator kinerja .

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 3 (Tiga) sasaran, yang didukung oleh 7 Program, 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan adalah 85,53%.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya

kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Organisasi Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), Balai Penyuluhan KB di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Padang Lawas.

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

3. Masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang.

Sibuhuan, 15 Februari 2023

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Lawas**



**MARKIAH HASIBUAN, SE
PEMBINA TK.IV / IV.b
NIP. 19651124 198703 2 003**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG LAWAS**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARKIA HASIBUAN, SE**
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **drg. H. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, CHt, MM, M.Si**
Jabatan : Plt. Bupati Padang Lawas.

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak Kedua

PIHAK PERTAMA, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. BUPATI PADANG LAWAS

drg. H. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, CHt, MM, M.Si

Sibuhuan, 30 Januari 2023
Pihak Pertama


MARKIA HASIBUA, SE
NIP. 19651124 198703 2 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG LAWAS


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya layanan Keluarga Berencana	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,76
		2. Angka kelahiran total (TFR) %	3,56
2.	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Pengarusutamaan Gender	1.Indek Pembangunan Gender (IPG)	90
		2.Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	61
3.	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	1.Persentase kekerasan terhadap perempuan	0
		2.Persentase kekerasan terhadap Anak	0,009
		3.Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	14

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	127.227.400	
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	25.785.400	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	271.945.000	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.596.770.711	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	183.700.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8.886.228.000	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.439.000.000	
JUMLAH		17.530.656.511	

Pihak Kedua
Pit. BUPATI PADANG LAWAS


drg. H. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, CHt, MM, M.Si

Sibuhuan, 30 Januari 2023
Pihak Pertama


MARKIA HASIBUA, SE
NIP. 19651124 198703 2 003